



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.415-DKPP/2026
TENTANG

FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN PADA KEGIATAN GERAKAN PANGAN
MURAH TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
- b. bahwa sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyertakan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Fasilitas Distribusi Pangan Pada Kegiatan Gerakan Pangan Murah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Fasilitas Distribusi Pangan pada Kegiatan Gerakan Pangan Murah Tahun 2026.
- KEDUA : Fasilitas Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan harga pangan.
- KETIGA : Fasilitas Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada kegiatan Gerakan Pangan Murah Kota Bandung Tahun 2026 dan digunakan untuk komoditi pangan yang mengalami perubahan harga signifikan terhadap HET/HAP.
- KEEMPAT : Nilai Fasilitas Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram pangan.
- KELIMA : Jenis komoditi pangan yang dapat menerima Fasilitas Distribusi Pangan adalah:
- a. gabah/beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang merah;
 - e. bawang putih;
 - f. cabe merah keriting/besar;
 - g. cabe rawit;
 - h. ayam ras atau daging ayam ras;
 - i. telur ayam ras;
 - j. sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau;
 - k. gula konsumsi;
 - l. minyak goreng;
 - m. ikan; dan/atau
 - n. komoditi lainnya.
- KEENAM : Pelaku usaha yang dapat menerima Fasilitas Distribusi Pangan adalah pelaku usaha yang bersifat *decoupling point* yaitu bersifat penentu harga baik untuk tingkat produsen, maupun tingkat konsumen.

- KETUJUH : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002